



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

La Sudi S.H., tempat tanggal Lahir, Rete, 17 April 1972, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Martandu, Lorong Kharima III, Kelurahan Kambu, Kota Kendari, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tanggal 17 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Kdi, pada tanggal 17 Januari 2022, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wa Malufia, S.Pd. pada tanggal 06 September 1996 di Kelurahan Walambenowite Kec. Parigi, Muna dengan akta Nikah 73/ 08 / IX / 96;
- b) Bahwa pada perkawinan Pemohon tersebut di karuniai anak laki-laki bernama La Jamaluddin Lahir di Kendari 15 Juni 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 74.71.AL.2010.005603;
- c) Bahwa nama anak Pemohon di Akta kelahiran merasa kurang nyaman di dengar dan sering sakit-sakitan sehingga Pemohon menggantinya yang sebelumnya bernama La Jamaluddin menjadi Muhammad Faris Muslimin yang lahir pada tanggal 15 Juni 2010 di Kendari;
- d) Bahwa untuk melakukan perubahan nama pada Akta kelahiran Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu mendapatkan izin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kendari;

Untuk memenuhi permohonan dan penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan dan mengganti nama anak Pemohon yang semula La Jamaluddin menjadi Muhammad Faris Muslimin;
3. Memberi izin pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah di berikanya aturan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan Akta kelahiran yang baru terhadap anak Pemohon dengan nama baru Muhammad Faris Muslimin;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.71.AL.2010.005603 atas nama La Jamaluddin (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 73/08/IX/1996 (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7471101502080039 atas nama Kepala Keluarga La Sudi (Bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 7471101704720001, atas nama La Sudi; (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1, sampai dengan P.4 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya antara lain bernama La Oke, S. Sos., dan La Omi, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya jika anak pemohon yang bernama La Jamaluddin sering sakit-saksitan sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon tersebut menjadi Muhammad Faris Muslimin dan sejak menggunakan nama tersebut anak pemohon tersebut lebih sehat serta nama tersebut telah digunakan dalam Kartu Keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dipersidangan ini dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Kdi



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari menetapkan memperbaiki nama anak pemohon yang semula bernama La Jamaluddin diganti menjadi Muhammad Faris Muslimin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pertanda P.3 dan P.4, bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Wa Malufia pada tanggal 6 September 1996;(vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak-anak pemohon yang salah satunya bernama La Jamaluddin yang dilahirkan di Kendari, pada tanggal 15 Juni 2010;

Menimbang, bahwa anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan pemohon berinisiatif merubah namanya menjadi Muhammad Faris Muslimin;

Menimbang, bahwa penggunaan nama anak pemohon menjadi Muhammad Faris Muslimin, telah digunakan sejak anak pemohon tersebut berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa nama anak pemohon tersebut dalam Kartu Keluarga pemohon, telah ditulis Muhammad Faris Muslimin dan telah pula memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yakni 7471101506100001;(vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon saat ini telah menggunakan nama tersebut, dan nantinya nama itu juga yang akan digunakan pada ijazah saat anak pemohon tersebut lulus, serta untuk kebaikan anak pemohon, maka berasalan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pengadilan menetapkan untuk merubah nama anak pemohon semula bernama La Jamaluddin, diganti menjadi Muhammad Faris Muslimin pada dokumen kependudukan yakni Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar perubahan nama anak pemohon dapat didaftarkan pada data kependudukan yang ada, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari agar perubahan tersebut dapat dicatatkan pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk merubah nama anak pemohon yang semula bernama La Jamaluddin, diganti menjadi Muhammad Faris Muslimin lahir di Kendari tanggal 15 Juni 2010, pada dokumen kependudukan yang ada yakni Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, agar perubahan tersebut dapat dicatatkan pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh Harwansah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Arriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arriyani, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. PNBP	Rp50.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00

Terbilang : (Seratus Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)